

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. KONTEKS PENELITIAN**

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak terlepas dari adanya transaksi. Seperti dalam transaksi jual beli yang merupakan tukar menukar barang dengan uang yang akan diperjual belikan berdasarkan penjual dan pembeli sama-sama suka dan menerima.

Menurut cara yang dibenarkan syariatnya, baik dengan *ijab qabul* yang dijelaskan dengan cara saling memberikan barang yang sudah dibeli memakai uang, tanpa mengucapkan *ijab qabul*. Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai suatu kemudahan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena setiap manusia memiliki kebutuhan hidup yang berbeda-beda.

Adakala sesuatu yang dibutuhkan ada pada orang lain begitupun sebaliknya, sehingga manusia memenuhi kebutuhannya tidak mungkin memberikan tanpa ada imbalannya. Untuk itu dalam kehidupan manusia adanya hubungan interaksi sesama manusia yang lain, salah satunya dengan cara sarana jual beli.<sup>1</sup>

Agama Islam memandang kegiatan jual beli sebagai perbuatan yang sangat mulia untuk kehidupan dan salah satu sarana untuk beribadah dan untuk mendekatkan diri kepada ALLAH SWT, selama jual beli tersebut tidak bertentangan dengan hukum, jika bertentangan dengan hukum jual beli apapun tidak diperbolehkan. Jual beli itu pun juga sebagai sarana tolong menolong

---

<sup>1</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 64

untuk orang yang menjual barang untuk diperjualbelikan agar manusia memenuhi kehidupannya agar meningkat.<sup>2</sup>

Syarat dalam jual beli terdapat empat macam syarat terjadinya akad (*in 'iqad*), syarat sah nya akad, syarat terlaksananya akad (*nafaz*), dan syarat *lujum*. Secara umum tujuan adanya syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli *gharar* (terjadi usur penipuan), dan lain-lain.<sup>3</sup>

Dalam kehidupan manusia banyak keperluan untuk hidupnya, Dalam rangka memenuhi kehidupannya manusia harus melakukan bagaimana agar bisa memenuhi kehidupannya, seperti jual beli apapun yang akan diperjualbelikan karena berjalannya waktu dan perkembangan zaman beraneka ragam untuk jual beli tetapi untuk perdagangan atau transaksi jual beli harus jelas adanya, baik dalam rukun dan syarat jual beli agar terhindar dari hal tidak diinginkan atau larangan dalam jual beli. Adapun terkadang cara jual beli belum tentu benar dengan apa yang diletakan dalam syari'at islam, salah satunya yaitu jual beli tempe bahan campuran pepaya muda.

Tempe merupakan produk dari industri yang berbahan kedelai. Dengan proses pembuatan tempe yang masih manual atau yang masih dikerjakan oleh tenaga manusia baik tenaga kerja dari dalam keluarga sendiri agar tidak di contoh orang lain dan tetap mempertahankan pengelolaan cita rasa dari pembuatan tempe agar tetap selalu enak dan gurih seperti dulu.

---

<sup>2</sup>Muhibatun dan siti, *pengantar fiqih muamalah* (semarang: eIsa, 2012),155.

<sup>3</sup>Prof.Dr.H.Rachmat Syafe'i.M.A., *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001),73

Namun praktik jual beli yang saya teliti berbeda dengan yang lain. Tempe yang diperjual belikan adalah tempe yang berbahan dasar campuran pepaya muda yang terjadi di Desa Gedang Sewu Pare Kediri. Tempe yang berbahan campuran pepaya muda ini sudah berjalan kurang lebih 10 tahun. Dikarenakan penjual melakukan formula baru yaitu memproduksi tempe dengan bahan campuran pepaya muda yang untungnya lebih besar dari pada pembuatan tempe yang tidak ada campurannya yaitu dengan bahan kedelai saja. Dan pembuatan tempe yang berbahan campuran pepaya muda pementannya selalu banyak dan setiap hari selalu laku dan kadang tidak terlalu laku banyak.

Berdasarkan hal tersebut maka dipandang perlu adanya penelitian tentang pendapat masyarakat tentang jual beli tempe dengan bahan campuran pepaya muda, adapun skripsi yang menulis angkat yakni: **“Pandangan Tokoh Agama Terhadap Praktik Jual Beli Tempe Bahan Campuran Pepaya Muda Di Desa Gedang Sewu Pare Kediri (Studi Analisis Sosiologi Hukum Islam)”**.

## **B. FOKUS PENELITIAN**

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Tempe Bahan Campuran Pepaya Muda Di Desa Gedang Sewu Pare Kediri?
2. Bagaimana Tokoh Agama terhadap Jual Beli Tempe dengan Bahan Campuran Pepaya Muda di Desa Gedang Sewu Pare Kediri?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui Praktik Jual Beli Tempe Bahan Campuran Pepaya Muda di Desa Gedang Sewu Pare Kediri ?
2. Untuk mengetahui Tokoh Agama terhadap Jual Beli Tempe dengan Bahan Campuran Pepaya Muda di Desa Gedang Sewu Pare Kediri?
- 3.

### **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

Hasil dari penelitian yang dilakukan untuk memberikan manfaat bagi :

#### 1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber pengetahuan/rujukan/acuan serta pembandingan bagi semua pihak yang ingin mengetahui dan mempelajari bagaimana proses jual beli tempe dengan bahan campuran pepaya muda serta bagaimana Pandangan Tokoh Agama terhadap jual Beli Tempe Dengan Bahan Campuran Pepaya Muda.

#### 2. Kegunaan praktis

##### a. Bagi masyarakat

Sebagai informasi agar masyarakat dapat mengetahui pandangan Tokoh Agama terhadap jual beli tempe dengan bahan campuran pepaya muda.

##### b. Bagi akademik

1) Sebagai bahan referensi tentang pandangan konsumen terhadap jual beli tempe dengan bahan campuran pepaya muda yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gedang Sewu Pare Kediri

2) Sebagai khasanah ilmu pengetahuan.

##### c. Bagi peneliti

- 1) Sebagai sumber pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan.
- 2) Sebagai tambahan wawasan, pengalaman, dan pengetahuan mengenai pandangan Tokoh Agama terhadap jual beli tempe dengan bahan campuran pepaya muda.
- 3) Sebagai sebagian persyaratan guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH).

d. Bagi Pembaca

- 1) Memberikan informasi, pengetahuan dan wawasan kepada pembaca untuk lebih memahami Pandangan Tokoh Agama Terhadap Praktik Jual Beli Tempe Dengan Bahan Campuran Pepaya Muda Di Desa Gedangsewu Pare Kediri (Studi analisis sosiologi hukum..Islam).

## E. TELAAH PUSTAKA

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu dilakukan telaah pustaka untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa skripsi yang terkait dengan penelitian yang akan diajukan oleh peneliti:

1. Peneliti yang dilakukan oleh Wiwin Azizah dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Tempe Dengan Bahan Campuran*" Pada Tahun 2017. Hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli tempe yang dilakukan di pasar tradisional sukarama. Penjual melakukan pembuatan tempe dengan bahan campuran singkong, jagung

dan kedelai tidak sesuai dengan syarat-syarat akad. Perbedaan judul ini dan judul yang saya buat dari bahan campuran yang berbeda, persamaan dari judul saya sama-sama membahas tentang jual beli tempe dengan bahan campuran, masyarakat tersebut juga ada yang mengetahui tetapi tidak melaporkan.

2. Penelitian dilakukan oleh Zuni Umayanti dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Campuran*" Pada Tahun 2015. Hasil penelitian terhadap praktek jual beli beras campuran menunjukkan bahwa agar semua beras laku terjual serta keinginan penjual mendapatkan keuntungan yang lebih besar maka penjual mencampurkan beras yang berkualitas baik dengan beras yang berkualitas jelek. Pada praktek jual beli beras ini tidak memperdulikan adanya hak *khiyar*. Dalam jual beli beras campuran ini adanya unsur penipuan dalam objek yang diperjual belikan. Perbedaan judul ini dan judul yang saya buat dari objek nya berbeda beras dan tempe berbahan campuran pepaya muda persamaannya sama-sama membahas jual beli dan campuran.
3. "*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Jual Beli Tempe Dengan Bahan Campuran*". Skripsi di tulis oleh Sahrandi Achmad pada tahun 2015. Dalam penlitian ini penulis membahas tentang praktik jual beli tempe dengan bahan dasar campuran yang dilakukan tidak jelasan barang-barang yang diperjual belikan secara real oleh penjual. Perbedaannya bahan campuran yang berbeda persamaannya sama sama membahas bahan

campuran dan masyarakat merasa di rugikan karena tempe yang di jual tidak jelas bahan campurannya.

Dengan beberapa telaah Skripsi diatas, maka penyusun menyadari diri bahwa dalam penelitian ini ada beberapa perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan dalam beberapa karya tulis tersebut adapun yang membedakan dalam penulisan ini yaitu objek kajian yang berbeda, dan juga permasalahan mengenai tempe dengan bahan campuran pepaya muda secara hukum Islam di Desa Gedang Sewu Pare Kabupaten Kediri berbeda dengan jual beli tempe bahan campuran pepaya muda dan pandangan konsumennya yang pernah dipaparkan dalam karya tulis yang telah ada.